

BAB III
LANDASAN TEORI
GADAI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Gadai/Rahn

Dalam hukum Islam konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Secara etimologi *rahn* berarti *al-tsubut wa al-dawam* yakni tetap dan lama atau berarti *al-habsu wa al-luzuum* yakni pengekangan dan keharusan.¹ *Rahn* adalah tetap dan lestari, sering juga disebut dengan *al-habsu* yang berarti penahanan, orang sering mengatakan *ni'matun rahinah* artinya karunia yang tetap dan lestari.² Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung dan terjerat³. Sedangkan menurut al- Buthi, *rahn* secara bahasa berarti tetap dan kekal, dikatakan *maun rahinun* (air yang mengenang) *na'matun rahinatun* (yang abadi), dikatakan pula, bahwa *rahn* berarti menahan, berdasarkan firman Allah “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya adalah tertahan.⁴

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...* h. 159.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017), h. 132.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2014) Cet ke-9, h. 105.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung, Refika Aditama, 2017), h. 151.

Adapun para Ulama mengartikan kata gadai (*rahn*) sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *rahn* ialah:

بِأَنَّهُ جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيمَةً مَا لِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ، بِحَيْثُ يُمَكِّنُ
أَخَذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، أَوْ أَخَذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“*Rahn* adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut”.⁵

2. Menurut Syafiiyah bahwa *rahn* ialah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوِي فِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang”.⁶

2. Menurut Malikiyah bahwa *rahn* ialah:

بِأَنَّهُ شَيْءٌ مُتَمَمَّلٌ يُؤَخَذُ مِنْ مَلِكِهِ، تَوَثُّقًا بِهِ، فِي دَيْنٍ لَازِمٍ، أَوْ صَارَ إِلَى
اللزوم

“*Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.⁷

3. Menurut Hanabilah bahwa *rahn* ialah:

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالذَّيْنِ لَيْسَتْ فِي مِنْ مَمْنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ
هُوَ.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...* h 287.

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h 159-160.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...* h 286- 287.

*“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman”.*⁸

Rahn adalah menjamin hutang dengan suatu barang yang memungkinkan hutangnya bisa terbayar dengan barang tersebut, atau dengan harganya. Misalnya, seseorang bermaksud berhutang kepada orang lain, lalu pihak yang berpiutang memintanya agar menyerahkan (menitipkan) barang kepada orang yang berpiutang sebagai jaminan. Barang itu bisa berupa binatang, bangunan, atau yang lainnya. Ketika masa pembayaran hutang sudah jatuh tempo dan pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka pihak yang berpiutang berhak menarik pembayaran hutang tersebut dengan barang jaminan ini. Dalam hal ini pihak yang berpiutang disebut *murtahin*, orang yang berhutang disebut *rahin*, dan barang yang digadaikan disebut *rahn*.⁹ *Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h 159-160.

⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, (Solo, Pustaka Arafah, 2014), h. 607.

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.¹¹ Menurut Ahmad Wardi Muslich, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.¹² Panji Adam menegaskan bahwa *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan, dan keamanan atas utang yang dipinjamkan.¹³ Harun berpendapat dalam bukunya *Fiqh Muamalah* bahwa *rahn* menurut istilah bahasa Indonesia

¹⁰ Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015), h. 57.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, (Jakarta, PT. Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 242.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...* h. 288.

¹³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah ...* h. 253.

disebut agunan. *Agunan* adalah barang jaminan atau barang yang dijamin. Kata agunan dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim berupa kata runguhan, cagar atau cagaran dan tanggungan. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan atau barang jaminan bagi pelunasan utang. Barang yang menjadi agunan disebut *al-marhun*, pihak yang memberikan jaminan disebut *ar-rahin*, dan pihak yang memperoleh jaminan atau pemegang jaminan atau kreditur disebut *al-murtahin*.¹⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.¹⁵ Penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan suatu barang yang

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah ...* h. 132.

¹⁵ *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHP, KUHD*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2018), h. 280.

memiliki nilai harta sebagai barang jaminan atas utang dengan ketentuan apabila kesulitan atas pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang jaminan.

B. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *rahn* Al-Qur'an, As-Sunah dan Ijma

1. Dasar hukum *rahn* dalam Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalat tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah : 283).¹⁶

Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 283 oleh Kementerian Agama

RI, ayat ini menerangkan tentang *muamalah* (transaksi) yang

¹⁶ Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qu'an Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul ... h. 49.

dilakukan tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*agunan/jaminan*) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka *muamalah* itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan. Ayat ini tidak menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, *muamalah* tidak dengan tunai, dan tidak ada juru tulis. Tetapi hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan *muamalah* dengan memakai jaminan.¹⁷

Sedangkan para ulama sepakat bahwa *ar-rahn* hukumnya boleh, baik ketika dalam perjalanan, maupun ketika menetap, berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama Zhairiyah mengatakan bahwa *ar-rahn* hanya boleh dilakukan dalam perjalanan seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, karena sunnah menjelaskan tentang pensyariatan bahwa *ar-rahnu* secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun ketika

¹⁷ Sofyan Efendi, dkk, *QS. Al-Baqarah (Sapi Betina)-Surah 2 ayat 283*, <https://risalahmuslim.id./portal:suratAl-Baqarah>, diakses pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 10:30 WIB.

sedang menetap. Penyebutan *as-safar* (ketika kalian dalam perjalanan) pada ayat dua ratus delapan puluh tiga surat Al-Baqarah diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu, biasanya ditengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis tidak termasuk syarat *ar-rahnu*, karena hukum boleh nya *ar-rahnu* didalam sunah dijelaskan secara mutlak. Oleh karena itu ayat diatas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk *watsiqah* (jaminan) yang mudah bagi mereka ketika mereka tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.¹⁸

2. Dasar Hukum *rahn* dari As-Sunah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِيِّ سَرْبٌ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًا، وَعَلَى الذِّي يَرْكَبُ وَيَسْرِبُ النَّفَقَةُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah Shalallahu a’laihi wa sallama bersabda : “Punggung (binatang) yang dinaiki itu dengan nafakah (bayaran bagi yang punya) kalau ia barang jaminan (gadaian), dan susu yang diminum itu nafkah (bayaran bagi yang punya) kalau ia itu barang jaminan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 109.

(gadaian) dan hendaklah orang yang menaiki dan yang meminum itu memberi (bayaran bagi yang punya) biaya”. (Diriwayatkan oleh Bukhari).¹⁹

لَا يَعْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya yang telah menggadaikan, karena keuntungannya dan kerugiannya untuknya dan kerugiannya juga atasnya”.²⁰

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَلًا نَاقِدِمَ لَهُ بَزْمَنَ الشَّامِ. فَلَوْ بَعْتُ إِلَيْهِ فَعَاخَذَتْ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ نَسِيتُ إِلَى مَيْسِرَةٍ. فَبَعْتُ إِلَيْهِ فَمَتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَهَّتِيُّ وَجَالِهِ ثَقَتْ.

“Dari Aisyah r.a., ia berkata: Saya berkata: “Ya Rasulullah, si Fulan dari Syam membawa barang pakaian, utuslah seseorang untuk mengambil (mengutang) dua buah baju yang akan dibayar dalam tempo yang dekat”. Lalu Rasulullah mengutus orang kepada si Fulan, tapi si Fulan menolak. Diriwayatkan oleh Hakim dan rawi-rawinya yang dipercaya.²¹

الظَّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُ نَؤُا لَبَنٍ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُ نَؤُا عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“Hewan dinaiki berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan, pihak yang menaiki dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut”. (HR. Abu Hurairah ra).²²

¹⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Muh. Syarief Sukandy ... h. 315.

²⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslim* ... h. 607.

²¹ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Muh. Syarief Sukandy ... h. 315.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* ... h. 109.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَلَاءُ عَمَشُ قَالَ
تَذَاكُرَ نَاعِنَدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْمَنَ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَلَاءُ سَوْدٌ عَنْ عَا
ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ
يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Telah menceritakan kepada kami Mu’alla bin Asad telah telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al-A’masy berkata, kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As-Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Aswad dari Aisyah radliallahu’anhua bahwa Nabi Shallahu’alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)”.
(HR. Bukhari No. 2211).²³

3. Dasar Hukum *rahn* dari Ijma

Mengenai *rahn* ini sudah mendapatkan ijma ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *rahn* atau perjanjian gadai. Hal ini sama dengan prinsip *muamalah*, bahwa semua bentuk *muamalah* boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Umat Islam pada masa Sahabat telah berijma bahwa *rahn* dibolehkan Islam sebab bermanfaat bagi manusia.

²³ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* h. 164.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Rujukan akad gadai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut fatwa DSN-MUI yaitu fatwa Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *RAHN* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 Hijriah atau 26 Juni 2002 Masehi.²⁴

C. Rukun *Rahn*

Menurut Jumhur Ulama rukun *Rahn* (gadai) itu ada 5 yaitu *sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan), *rahin* (yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menerima gadai), *marhun* (barang yang dijadikan jaminan) dan *marhun bih* (utang).²⁵

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *murtahin* sebagaimana pada akad yang lain, akan tetapi akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang.²⁶

²⁴ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta, Erlangga, 2014), h. 335.

²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer ...* h. 161.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 162.

D. Syarat *Rahn*

Syarat *rahn* terdiri 4 macam, yaitu persyaratan *aqid*, *sighat*, syarat *marhun* dan syarat *marhun bih*.

1. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *ahliyah*. Menurut Ulama Syafi'iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan), tetapi tidak disyariatkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*. Menurut Jumah Ulama, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.²⁷

2. *Sighat* (lafal penyerahan dan penerimaan)

Syarat ini menurut Ulama Hanafiyah *rahn* (jaminan) tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* ... h. 162.

masa mendatang karena perjanjian *rahn* sama dengan perjanjian jual beli. Jika perjanjian tersebut diikuti dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa mendatang, maka syaratnya tidak sah/batal, sedang perjanjiannya tetap sah. Sebuah contoh, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan barang jaminan itu boleh ia manfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat yang mendukung kelancaran perjanjian, maka syarat tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan perjanjian *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tentang perpanjangan *rahn* satu bulan dan jaminan boleh dimanfaatkan, termasuk syarat-syarat yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sedang berlaku, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu sebuah contoh, untuk syahnya *rahn* itu pihak pemberi utang minta agar perjanjian itu disaksikan oleh dua orang saksi, sedang syarat yang batal, sebuah contoh, disyaratkan bahwa jaminan itu tidak boleh dijual apabila masih

dalam waktu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.²⁸

3. Syarat *Marhun*

Para Ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa *maal* (harta).
- c. Barang yang digadaikan harus *mall mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut hukum syara, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e. Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*.

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer ...* h. 161.

- f. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari dari hak *rahn*.
- g. Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (yang lainnya).
- h. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama.²⁹

2. Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*.

Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- b. *Marhun bih* memungkinkan dapat dibayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat ...* h. 292-293.

- c. Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak boleh memberikan *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.³⁰

E. Sifat *Rahn* dan Hukumnya

1. Sifat *Rahn*

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan qirad. Menurut Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *rahn* bersifat *lazim* (mengikat) hanya bagi pihak *rahin*, setelah barang jaminan (*marhun*) diserahkan kepada *murtahin* kemudian dikuasai olehnya (*qabdh*). Dengan demikian, *rahin* diperbolehkan menarik kembali atau membatalkan akad sebelum terjadinya *qabdh*. Adapun bagi *murtahin*, kedudukan

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* ... h. 163-164.

rahn bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) baginya diperbolehkan kapan saja ia membatalkan akad *rahn*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, akad *rahn* bersifat *lazim* (mengikat) dengan adanya ijab dan Kabul. Sempurnanya akad setelah dikuasainya *marhun* oleh *murtahin*. Dan tidak diperbolehkan *murtahin* memaksa *rahin* untuk menyerahkan *marhun* selama tidak terdapat empat halangan yaitu: 1) Meninggalnya *rahin* setelah akad dilaksanakan dan sebelum *marhun* diserahkan kepada *murtahin* 2) sakitnya *rahin* yang menyebabkan tidak mungkin bisa melanjutkan akad; 3) pailitnya *rahin* hutangnya lebih banyak daripada hartanya; dan 4) orang yang berpiutang (yang memberi pinjaman) menagih *rahin* untuk membayar utangnya.³¹

2. Hukum *Rahn*

Hukum gadai dibagi menjadi 2 yaitu, hukum gadai sah dan hukum gadai tidak sah.

- a. Hukum gadai sah adalah gadai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam gadai menurut jumhur ulama, gadai baru dianggap sah apabila jaminan sudah dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai), sedangkan ulama Malikiyah berpendapat

³¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah ...* h. 266-267.

gadai cukup dengan adanya ijab dan kabul, kemudian meminta *rahin* untuk menyerahkan jaminan.

- b. Hukum Gadai tidak sah adalah gadai yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Jumhur ulama sepakat bahwa yang dikategorikan gadai tidak sah dan menyebabkan perjanjian batal adalah tidak adanya akibat hukum pada jaminan, sehingga pihak penerima gadai (*murtahin*) tidak memiliki hak untuk menahannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa gadai didasarkan pada perjanjian tidak sah, *murtahin* lebih berhak atas barang daripada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menegaskan bahwa hukum perjanjian gadai tidak sah sama dengan hukum perjanjian gadai sah dalam hal ada atau tidak adanya tanggung jawab atas jaminan. Bila pada perjanjian sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas jaminan, pada perjanjian tidak sah, apabila jaminan di tangannya rusak dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana dalam perjanjian sah, *murtahin* tidak bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang jaminan.³²

³² Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer ...* h. 170-171.

F. Memanfaatkan Barang yang Digadaikan

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadai, sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai rusak atau hilang. Pemanfaatan barang yang digadaikan dibedakan menjadi dua, barang gadai dimanfaatkan oleh *rahin* dan *murtahin*.

1. Barang Gadai di Manfaatkan oleh *Rahin*

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadai kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Ulama Malikiyah berpendapat tidak di bolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak, bahkan menurut Malikiyah apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas barang gadai atau *borg* maka akad gadai menjadi batal. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *rahin* boleh mengambil manfaat dari barang gadai atau *borg*, asal tidak mengurangi nilai *marhun*. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi barang gadai atau *borg* untuk mengangkut barang. Hal ini karena manfaat barang gadai (*borg*) dan pertambahannya merupakan hak *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim bahwa Nabi bersabda:

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

“Barang gadaian itu boleh dikendarai dan diperah susunya”.³³

2. Barang Gadai di Manfaatkan oleh *Murtahin*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai atau *borg*. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekadar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai atau *borg* jika berupa hewan seperti dibolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya, sekadar pengganti pembiayaan, adapun barang gadai atau *borg* selain hewan maka tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas izin *rahin*. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab dia hanya berhak mengusainya dan tidak boleh memanfaatkannya, sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh *rahin*, tetapi sebagian lainnya tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikan sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai, hukumnya

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...* h. 308.

haram sebab termasuk riba. Sedangkan Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai atau *borg* tersebut berupa barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.³⁴

G. Pertambahan Gadai

Ulama fiqh sepakat bahwa tambahan yang timbul dan terjadi pada *borg* atau barang yang digadaikan adalah milik *rahn*, karena dialah pemilik aslinya dan tambahan tersebut merupakan tambahan atas miliknya itu. Pendapat imam mazhab terhadap pertambahan gadai sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa semua tambahan yang timbul dan terjadi pada *borg*, termasuk kepada *rahn* baik yang berkaitan dengan *rahn*, seperti buah, susu, dan bulu maupun yang terpisah, seperti anak hewan. Adapun tambahan yang tidak ada kaitannya dengan *rahn* seperti upah dan hasil- hasil bumi tidak termasuk kedalam *rahn* melainkan murni milik *rahn* dan tidak ada kaitannya dengan utang piutang.³⁵

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah ...* h. 177

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat ...* h. 312.

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada *rahn* adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah, seperti lemak atau yang terpisah tetapi berkaitan seperti anak. Adapun sesuatu yang bukan asli dari penciptaan *borg* atau gambarannya tidaklah termasuk *borg* seperti buah yang dihasilkan pohon atau yang tidak dihasilkan seperti sewa rumah atau penghasilannya.³⁶
3. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa semua tambahan dan penghasilan dari benda yang digadaikan atau *borg*, baik yang menyatu atau yang terpisah, baik yang timbul dari *rahn* atau tidak, merupakan bagian dari *rahn* yang ada di tangan *murtahin* atau wakilnya dan bisa dijual bersama-sama dengan benda pokoknya untuk membayar utang apabila diperlukan.³⁷

H. Risiko Kerusakan Barang yang Digadaikan

Apabila kerusakan barang jaminan dalam penguasaan *murtahin* (penerima gadai), maka penerima gadai tidak wajib menggantinya kecuali bila rusak atau hilangnya barang jaminan itu disebabkan kelalaian atau karena faktor penyebab tidak bertanggung jawabnya penerima gadai. Contohnya, apabila sudah ada tanda-tanda

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* ... h. 177.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ... h. 313.

korsleting listrik pada bangunan yang dibuat untuk mengamankan barang jaminan, kemudian penerima gadai tidak menghiraukan atas tanda-tanda tersebut dan akhirnya bangunan tersebut terbakar. Penyebab lain apabila penerima barang jaminan kurang perhatian terhadap gudang penyimpanan barang jaminan, sehingga barang-barang tersebut hilang dicuri orang.³⁸

Ulama Malikiyah membedakan antara barang yang dapat disembunyikan, seperti perhiasan dan barang yang tidak dapat disembunyikan seperti hewan dan pekarangan. Pemegang menanggung pada barang pertama dan tidak menanggung pada barang kedua kecuali karena keteledorannya.³⁹

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penerima barang jaminan (*murtahin*) harus menanggung risiko kerusakan barang jaminan (*marhun*) bila barang jaminan itu hilang atau rusak disebabkan karena kelalaian penerima jaminan (*murtahin*) maupun tidak maka risiko kerusakan barang jaminan ditanggung oleh *murtahin*. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat penerima

³⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* ... h. 168-169.

³⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 2017), h. 180.

barang gadai (*murtahin*) harus menanggung risiko kehilangan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaiannya.⁴⁰

I. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

⁴⁰ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer ...* h. 169.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, yang termasuk biaya yang lain telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

c. Hak Penerima Gadai

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (hak retentie).

d. Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun* apabila hal itu atas kelalaiannya.
- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- 3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.⁴¹

J. Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad *Rahn*

Rahn dipandang habis atau berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan hutang, hibah, membayar hutang dan lain-lain. Adapun hal yang menyebabkan berakhirnya akad *rahn* adalah sebagai berikut:

1. Diserahkannya *marhun* kepada *rahin*, karena *marhun* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhun* diserahkan kepada *rahin* (pemiliknya) berarti tidak ada lagi jaminan. Menurut Jumhur Ulama selain Syafi'iyah, berakhirnya akad *rahn*, jika *murtahin* meminjamkan

⁴¹ Pamonaran Mahanaar, "Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia," : *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10 No. 2, (April 2019), Universitas Kristen Maranatha, <https://ejournal.Maranatha.education.ac.Id/index.php/maranatha/index>, h. 102.

marhun, baik kepada *rahin* sendiri maupun kepada orang lain atas seizin *rahin*.

2. *Rahin* melunasi semua utangnya.⁴²
3. Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atau perintah *rahin*⁴³
4. Terbebasnya utang dengan cara apa pun misalnya, dengan cara akad pemindahan utang kepada orang lain (*hawalah*).
5. *Murtahin* membatalkan akad sekalipun tanpa izin *rahin*.
6. Meninggalnya atau pailitnya *rahin* sebelum *marhun* dikuasai oleh *murtahin*, atau *rahin* ditagih dengan utang oleh pihak lain, atau dia terhalang untuk melaksanakan akad seperti karena dipenjara atau sakit parah yang menyebabkan tidak bisa melanjutkan akad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad gadai berakhir atau batal disebabkan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum dikuasainya barang jaminan (*marhun*) oleh *murtahin* tetapi tidak batal karena pailitnya *rahin*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat hal tersebut tidak batal karena *rahin* memiliki hak *khiya*, yaitu

⁴² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 275.

⁴³ Ahmad Rodoni, *Asuransi Syariah dan Pegadaian Syariah ...* h. 73.

memilih apakah marhun tersebut akan diserahkan kemudian dikuasai atau tidaknya oleh ahli waris *murtahin*.

7. Para ulama berpendapat bahwa berakhirnya akad gadai karena rusaknya *marhun* ditangan *murtahin*.⁴⁴

⁴⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...* h. 275-276.

